



## PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk

Jl. Letjend. S. Parman Kav. 106 Jakarta 11440 Telepon : (021) 5666999 (Hunting) Fax : (021) 5663069  
e-mail : totalbp@totalbp.com Website : http://www.totalbp.com

### PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2007 di Hotel Crowne Plaza, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, telah menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

#### A. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi atas keadaan dan jalannya Perseroan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006.
- Mengesahkan Neraca dan perhitungan Rugi Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006. Sehubungan dengan pengesahan tersebut serta diterimanya Laporan Tahunan Direksi maka sekaligus Rapat memberikan pembebasan sepenuhnya (acquitt et decharge) atas tanggung jawab Direksi untuk kepengurusan tahun 2006 sepanjang hal-hal tersebut telah dilaporkan dan tercermin pada Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut;
- Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2006 sebagai berikut:
  - Pembagian dividen tunai, seluruhnya sebesar 40,33% dari seluruh laba bersih yang diperoleh Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 atau sebesar seluruhnya Rp41.250.000.000 (empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian, setiap saham PT Total Bangun Persada Tbk akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp 15 (lima belas rupiah) per saham yang pembagiannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasar Modal dan perundang-undangan yang berlaku.
  - Sebesar 15% dari laba bersih yaitu Rp15.300.000.000 (lima belas miliar tiga ratus juta rupiah) dibagikan kepada Komisaris, Direksi dan Karyawan tertentu sebagai tantiem dan sesuai dengan pasal 24 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, diberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan pembagian pembayaran tantiem tersebut.
  - Sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 61 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
  - Sisanya sebesar Rp40.712.702.047 (empat puluh miliar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus dua ribu empat puluh tujuh rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.
- Melimpahkan wewenang yang dimiliki Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal penentuan gaji, uang jasa dan tunjangan Direksi dan Komisaris PT Total Bangun Persada Tbk kepada Komisaris Utama PT Total Bangun Persada Tbk.
- Memberi wewenang kepada Direksi untuk mengangkat Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2007 serta memberi wewenang untuk menetapkan besar imbalannya.

#### B. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

- Menerima baik pengunduran diri Tuan Ir. Kosasih Indrijanto sebagai Direksi Perseroan sejak tanggal Rapat, dan membebaskan beliau dari tanggung jawab sebagai Direksi Perseroan. Dengan demikian, maka terhitung mulai hari Rapat ini, susunan Pengurus PT Total Bangun Persada Tbk adalah sebagai berikut:

##### KOMISARIS

Komisaris Utama	: Ir. Komajaya
Komisaris	: Ir. Djadjang Tanuwidjaja, MSc.
Komisaris	: Liliana Komadjaja, MBA.
Komisaris	: Drs. Wibowo
Komisaris	: Pinarto Sutanto
Komisaris Independen	: Michael Vincentius Haribowo Sugiharto
Komisaris Independen	: Drs. Paulus Abdi Setlawan, Msc.
Komisaris Independen	: Drs. Mustofa, Ak.

##### DIREKSI

Direktur Utama	: Ir. Reyno Stephanus Adhiputranto
Direktur	: Ir. Soeyono
Direktur	: Arif Suhartojo
Direktur	: Ir. Hindrawati Tjahjani
Direktur	: Janti Komadjaja, MSc.
Direktur	: Rudi Suryajaya Komajaya, MSc. MBA.

- Menyetujui usulan perubahan Pasal 11 ayat 10 dan pasal 14 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya pasal-pasal tersebut berbunyi menjadi sebagai berikut:

#### i. Pasal 11 ayat 10

Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu selambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan itu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.

#### ii. Pasal 14 ayat 10

Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu selambatnya 90 (sembilan puluh) hari sesudah terjadinya lowongan itu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengisi lowongan.

#### JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI :

##### A. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai :

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 29 Mei 2007
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 30 Mei 2007
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 4 Juni 2007
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 5 Juni 2007
- Recording Date yang berhak atas Dividen : 4 Juni 2007
- Pembayaran Dividen : 15 Juni 2007

##### B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya masuk dalam Penitipan Kolektif PT KSEI, Dividen Tunai akan langsung dikreditkan pada rekening efek di PT KSEI, dan Dividen Tunai akan dibayarkan melalui PT KSEI sesuai dengan jadwal tersebut diatas.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif PT KSEI Perseroan akan mentransfer Dividen tunai tersebut ke rekening bank yang diberitahukan oleh Pemegang Saham. Pemberitahuan Nomor Rekening Bank kepada Perseroan dilakukan paling lambat tanggal 4 Juni 2007.
- Atas pembayaran Dividen Tunai tersebut Perseroan akan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan dan tarif yang berlaku.
- Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-08/PJ.35/1993 jo. S-101/PJ.43/1996 maka kepada Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri pemotongan pajaknya akan disesuaikan dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") PPh Pasal 26, apabila Pemegang Saham yang bersangkutan selambat-lambatnya pada tanggal Recording Date dari masing-masing tahap pembayaran dividen sesuai jadwal diatas, mengirimkan surat asli Keterangan Domisili yang dikeluarkan negara yang memiliki P3B dengan Indonesia atau fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dillegalisasi oleh pejabat kustodian yang berwenang, jika Pemegang Saham dimaksud menggunakan jasa bank kustodian. Bilamana sampai batas waktu yang telah disebutkan di atas BAE belum menerima Surat Keterangan Domisili dari wajib pajak tersebut maka Dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham akan dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- BAE perseroan adalah PT Adimitra Transferindo dengan alamat PLAZA PROPERTY Lt 2. Komp Pertokoan Pulo Mas Blok VIII No 1, Jl Perintis Kemerdekaan - Jakarta Timur Telp. : (021) 47881515 Fax. : (021) 4709697.

Jakarta, 3 Mei 2007  
PT Total Bangun Persada Tbk  
Direksi